



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan untuk tertib administrasi serta akuntabelnya penggunaan anggaran daerah untuk perjalanan dinas, maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir beserta perubahannya, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Keluar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

5. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hilir.
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang menduduki jabatan struktural eselon II, eselon III dan eselon IV, jabatan fungsional dan jabatan fungsional hasil penyetaan.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Tenaga Kontrak adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai ASN.
11. Tenaga Ahli Fraksi adalah Tenaga Ahli Fraksi pada DPRD Kabupaten Rokan Hilir.
12. Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD adalah Tim Ahli pada Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rokan Hilir.
13. Tenaga Ahli Bupati adalah seseorang atau lebih yang dianggap dan dinilai mempunyai keahlian khusus dalam bidang tertentu yang diangkat dan diberi tugas untuk memberikan pertimbangan masukan dan telaah kepada Bupati dan/atau Wakil Bupati Rokan Hilir terhadap permasalahan-permasalahan daerah serta membantu tugas Bupati dan/atau Wakil Bupati Rokan Hilir dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya yang terdiri dari Koordinator Tenaga Ahli dan Tenaga Ahli Bidang.
14. Masyarakat adalah individu atau sekelompok orang yang tidak berstatus sebagai ASN dan Tenaga Kontrak.
15. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat, PNS, PPPK, Tenaga Kontrak, Tenaga Ahli Fraksi, Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD, Tenaga Ahli Bupati dan Masyarakat.
16. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
17. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disebut DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
20. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan dalam wilayah

Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Daerah atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.

21. Biaya riil adalah, biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
22. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor Perangkat Daerah berada.
23. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
24. Surat Tugas, yang selanjutnya disebut ST, adalah surat yang berisi tugas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
25. Surat Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPD adalah surat perjalanan kedinasan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.
26. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.

BAB II PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Bagian Kesatu Jenis Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pasal 2

- (1) Jenis perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari:
 - a. Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam wilayah Daerah.
 - b. Perjalanan dinas luar daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan setempat yang dituju di luar Daerah dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kecamatan Kubu, Kecamatan Kubu Babussalam, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pujud, Kecamatan Rantau Kopar, Kecamatan Tanjung Medan, Kecamatan Bagan sinembah Raya dan Kecamatan Balai Jaya lamanya Perjalanan Dinas dibatasi maksimal selama 3 (tiga) hari kalender, sedangkan untuk Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Batu Hampar, Kecamatan Rimba Melintang, Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kecamatan Pekaitan lamanya Perjalanan Dinas dibatasi maksimal selama 2 (dua) hari kalender.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

- b. mengikuti ujian dinas atau ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - c. mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya dan kegiatan sejenisnya;
 - d. mengikuti pameran, promosi, perlombaan, dan pertandingan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat); dan
 - f. kunjungan kerja dan studi banding dalam rangka:
 - 1. adanya peraturan baru yang akan diimplementasikan oleh daerah;
 - 2. untuk peningkatan pelayanan publik;
 - 3. untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - 4. menghasilkan suatu produk/output sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan daerah.
- (4) Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, koordinasi ke Kementerian/Lembaga atau Instansi Pemerintah terkait, dilakukan secara selektif dan proporsional selama 4 (empat) hari kalender termasuk 2 (dua) hari perjalanan ke dan dari Ibukota Provinsi atau dapat ditambah/dikurang sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan azas kewajaran dan kepatutan.
- (5) Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, koordinasi ke Provinsi Riau atau Instansi pemerintah terkait dilakukan secara selektif selama 3 (tiga) hari kalender dan/atau sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan azas kewajaran dan kepatutan.
- (6) Perjalanan dinas dalam rangka pendataan, pemeriksaan, pengawasan, penagihan, pungutan dan pekerjaan teknis lainnya paling lama 5 (lima) hari kalender dan/atau sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan azas kewajaran dan kepatutan.
- (7) PNS Golongan I dan Tenaga Kontrak sepanjang dibutuhkan dapat melakukan perjalanan dinas.
- (8) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditugaskan/diperbantukan di Pemerintahan Daerah dapat melakukan perjalanan dinas.
- (9) PPPK yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dapat melakukan perjalanan dinas.
- (10) Tenaga Ahli Fraksi yang bertugas di DPRD dapat melakukan perjalanan dinas.
- (11) Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD yang bertugas di DPRD dapat melakukan perjalanan dinas.
- (12) Tenaga Ahli Bupati diangkat oleh Pemerintah Daerah dapat melakukan perjalanan dinas.
- (13) Masyarakat dapat melakukan perjalanan dinas setelah mendapat persetujuan Bupati/Wakil Bupati dalam bentuk disposisi.

Bagian Kedua
Mekanisme Perjalanan Dinas
Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas dilakukan setelah mendapat persetujuan dan perintah pejabat yang berwenang.

- (2) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang hanya bisa menerbitkan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan kecuali hal teknis yang harus melibatkan Perangkat Daerah lain yang terkait.

Pasal 4

- (1) Pejabat yang berwenang dapat membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.
- (2) Setiap Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang ditanggung daerah sebagai akibat kesalahan, kelalaian, atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan perjalanan dinas dimaksud, dengan menandatangani surat pernyataan dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. Ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Sanksi administratif dan tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. biaya taksi/transportasi lainnya; dan/atau
 - f. biaya Sewa kendaraan, khusus untuk Bupati/Wakil Bupati.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan uang makan, uang transport lokal dan uang saku yang dibayarkan secara lumpsom serta batas tertinggi yang dibayarkan.
- (3) Biaya transportasi dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah yakni biaya transportasi dari tempat kedudukan dan sebaliknya; dan
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah yakni biaya tiket sesuai dengan biaya riil.

- (4) Besaran biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah estimasi atau perkiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan harga pasar, ketersediaan harga pasar, ketersediaan alokasi anggaran dan prinsip ekonomi yang efisien dan efektif.
- (5) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan jenis fasilitas transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dikecualikan bagi Pimpinan DPRD dan anggota DPRD dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya, dalam hal tidak terdapat hotel.
- (7) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Ajudan Bupati/Wakil Bupati dapat menggunakan fasilitas kamar dengan tarif terendah pada hotel/tempat menginap Bupati/Wakil Bupati menginap, dalam hal biaya penginapan lebih tinggi dari standar biaya penginapan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (9) Biaya taksi/transportasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan biaya dari bandara/pelabuhan ke hotel/tempat acara ataupun dari hotel/tempat acara ke bandara/pelabuhan.
- (10) Biaya sewa kendaraan, khusus untuk Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, hanya diberikan untuk perjalanan dinas di luar Provinsi Riau.
- (11) Rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Tenaga Kontrak biaya perjalanan dinasnya disamakan dengan PNS Golongan II.
- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia biaya perjalanan dinasnya disamakan dengan:
 - a. golongan III bagi Perwira;
 - b. golongan II bagi Bintara; dan
 - c. golongan I bagi Tamtama.
- (3) PPPK biaya perjalanan dinasnya disamakan dengan:
 - a. golongan II untuk Tamatan SD-SMA; dan
 - b. golongan III untuk Tamatan D3-S3.
- (4) Tenaga Ahli Fraksi biaya perjalanan dinasnya disamakan dengan Pejabat Esselon III.
- (5) Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD biaya perjalanan dinasnya disamakan dengan Pejabat Esselon III.
- (6) Tenaga Ahli Bupati biaya perjalanan dinasnya disamakan dengan Pejabat Esselon III.
- (7) Masyarakat biaya perjalanan dinasnya disamakan dengan Golongan II.

Pasal 7

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan sesuai dengan jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perjalanan dinas luar daerah Provinsi dibayarkan secara lumpsum sesuai lamanya perjalanan dinas.
- (3) Biaya transportasi dan biaya taksi/transportasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e dibayarkan sesuai dengan biaya riil untuk perjalanan dinas luar daerah, dikecualikan bagi Pimpinan DPRD dan anggota DPRD dibayarkan secara lumpsum yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.G, Lampiran II.H, dan Lampiran II.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya sewa kendaraan, khusus untuk Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dibayarkan sesuai dengan pengeluaran riil dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penugasan peserta dimana akomodasi dan konsumsi ditanggung penyelenggara, maka diberikan uang perjalanan dinas berupa:
 - 1) uang harian perjalanan dinas 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah kegiatan dilaksanakan; dan
 - 2) biaya transportasi berupa tiket angkutan darat, angkutan laut dan/atau pesawat satu kali pulang dan pergi.
 - b. untuk penugasan peserta dimana akomodasi dan konsumsi tidak ditanggung penyelenggara, maka diberikan uang perjalanan dinas berupa:
 - 1) uang harian perjalanan dinas selama hari kegiatan;
 - 2) biaya transportasi berupa tiket angkutan darat, angkutan laut dan/atau pesawat satu kali pulang dan pergi; dan
 - 3) biaya penginapan.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) uang harian pada hari berangkat dan hari pulang dibayarkan sebesar uang harian luar daerah sesuai standar biaya yang diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - 2) uang harian selama pelaksanaan kegiatan dibayarkan sebesar uang harian diklat sesuai standar biaya yang diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - 3) biaya transportasi berupa tiket angkutandarat, angkutan laut dan/atau pesawat satu kali pulang dan pergi.

Pasal 9

Perjalanan dinas yang mengikuti pameran/promosi diberikan:

- a. perjalanan dinas untuk mengikuti acara pameran/promosi maksimal untuk 5 (lima) orang atau sesuai kebutuhan;

- b. uang harian perjalanan dinas diberikan selama hari kegiatan mengikuti acara pameran/promosi;
- c. biaya transportasi berupa tiket angkutan darat, angkutan laut, dan/atau pesawat satu kali pulang dan pergi; dan
- d. biaya penginapan.

Pasal 10

Pelaksana Perjalanan Dinas dilarang menerima biaya perjalanan jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada DPA-SKPD yang mengeluarkan SPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang memberikan perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam DPA-SKPD bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas yang dipergunakan ternyata kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam SPD, maka Pelaksana Perjalanan Dinas yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian yang telah diterimanya.
- (2) Dalam hal harga tiket yang diperoleh ternyata dibawah harga yang tercantum dalam standar biaya yang ditetapkan, maka Pelaksana Perjalanan Dinas yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali biaya tiket yang diterimanya.
- (3) Dalam keadaan luar biasa apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan dengan memberikan bukti pembatalan kegiatan.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Atas Komponen Perjalanan Dinas

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban atas komponen Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat, PNS, PPPK, Tenaga Kontrak, Tenaga

Ahli Fraksi, Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD, Tenaga Ahli Bupati dan Masyarakat, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Uang harian dibayarkan secara lumpsum.
- b. Biaya transportasi dan biaya taksi/biaya transportasi lainnya dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang disertai dengan bukti pembayaran yang sah.
- c. Bukti pembayaran yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf b, antara lain berupa tiket pesawat disertai *boarding pass*, tiket bus, tiket kereta api, tiket kapal laut, bukti pembayaran moda transportasi lainnya, serta bukti pungutan di bandara/terminal bus/pelabuhan.
- d. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- e. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
- f. Biaya pengganti bahan bakar minyak (BBM) hanya dapat diberikan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan dinas mulai dari Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon II, Bupati, dan Wakil Bupati, yang dibayarkan paling tinggi sebesar tarif biaya transportasi darat/laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- g. Biaya pengganti bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada huruf f, dibayarkan apabila melampirkan bukti pembayaran (Struk) yang sah dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
- h. Selain Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon II, Bupati, dan Wakil Bupati, Pelaksana Perjalanan Dinas yang menggunakan transportasi darat/laut dibayarkan sesuai dengan harga yang tercantum dalam tiket tersebut yang besarnya tidak melebihi dari tarif biaya transportasi darat/laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- i. Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan dapat berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh hotel atau tempat menginap lainnya.
- j. Dalam hal Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D, Lampiran II.E dan Lampiran II.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dibayarkan secara lumpsum.
- k. Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya sebagaimana yang dimaksud pada huruf j, Pelaksana Perjalanan Dinas wajib melampirkan daftar pengeluaran riil yang disetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, sesuai dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- l. Untuk keperluan transportasi pelaksanaan tugas ditempat tujuan, sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati yang dibayarkan paling tinggi sebesar biaya sewa kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- m. Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf l, dapat dibayarkan apabila melampirkan kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang sah dari penyewa kendaraan.
- (2) Pertanggungjawaban atas komponen Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Uang harian dibayarkan secara lumpsum.
 - b. Biaya transportasi dan biaya taksi/transportasi lainnya dibayarkan secara lumpsum yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.G, Lampiran II.H, dan Lampiran II.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - c. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
 - d. Biaya penginapan dibayarkan secara lumpsum.

BAB IV DOKUMEN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Pasal 15

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah harus memiliki dokumen perjalanan dinas.
- (2) Dokumen Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Dasar untuk melakukan perjalanan dinas;
 - b. ST; dan
 - c. SPD.
- (3) Penandatanganan ST dan SPD sebagai berikut:
- a. Untuk ST
 - 1. Bupati dan Wakil Bupati, ditandatangani oleh Bupati.
 - 2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Bupati, apabila Bupati tidak ada ditempat dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati.
 - 3. Asisten/Staf Ahli/Inspektur/Sekretaris DPRD/Kepala Dinas/Kepala Badan/Direktur RSUD/Camat, ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati tidak ditempat dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati dan apabila Wakil Bupati tidak ada ditempat dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - 4. Tenaga Ahli Bupati dan Masyarakat ditandatangani oleh Bupati, apabila Bupati tidak ada ditempat dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati.
 - 5. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan, PNS Non Eselon, PPPK, Tenaga Ahli Fraksi, Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD, dan Tenaga Kontrak ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang bersangkutan.
 - 6. Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Ketua DPRD, apabila Ketua DPRD tidak ada ditempat dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD yang ditetapkan/ditunjuk oleh Ketua DPRD.
 - b. Untuk SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas.

- (4) Format ST dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata naskah dinas.

BAB V PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dengan sangat selektif, hanya untuk kepentingan yang sangat prioritas/penting berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dengan mempergunakan dokumen perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Pasal 17

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kalender sejak berakhirnya waktu perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Pejabat yang memberikan ST dan/atau SPD.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kalender sejak berakhirnya waktu perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Pimpinan yang memberikan ST.
- (3) Pelaksana Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat, PNS, PPPK, Tenaga Kontrak, Tenaga Ahli Fraksi, Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD, Tenaga Ahli Bupati dan Masyarakat, wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban yang terdiri dari:
 - a. ST yang sudah ditanda tangani;
 - b. SPD yang sudah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Tiket transportasi, *boardingpass*, serta bukti pungutan lain di bandara/terminal bus/pelabuhan;
 - d. Bukti pembelian bahan bakar minyak (BBM) bagi kendaraan pribadi atau kendaraan dinas khusus bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon II, Bupati, dan Wakil Bupati;
 - e. Bill/kwitansi hotel/tempat menginap lainnya;
 - f. Bukti pembayaran sewa kendaraan, khusus untuk Bupati/Wakil Bupati;

- g. Daftar pengeluaran riil bagi Pelaksana Perjalanan Dinas yang tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, sesuai dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - h. Surat Pernyataan atas biaya perjalanan dinas yang diterimanya, dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - i. Perhitungan SPD rampung sebagaimana Format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - j. Foto dokumentasi di tempat acara/tempat kegiatan/tempat tujuan; dan
 - k. Laporan perjalanan dinas yang telah ditandatangani Pejabat Atasan Langsung.
- 4) Pelaksana Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban yang terdiri dari:
- a. ST yang sudah ditanda tangani;
 - b. SPD yang sudah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Surat Pernyataan atas biaya perjalanan dinas yang diterimanya, dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. Perhitungan SPD rampung sebagaimana Format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. Kuitansi Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum sebagaimana Format tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. Pakta Integritas dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - g. Tiket transportasi dan/atau *boardingpass*;
 - h. Foto dokumentasi di tempat acara/tempat kegiatan/tempat tujuan; dan
 - i. Laporan perjalanan dinas yang telah ditandatangani Pimpinan DPRD.
- 5) Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD, materai yang digunakan dalam dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanggung sendiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 20 November 2023

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 20 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023 NOMOR 41



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

JENIS FASILITAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No	Uraian	Transportasi		
		Udara	Darat	Laut
1	Bupati/Wakil Bupati	Bisnis	Super Eksekutif	Super Eksekutif
2	Ketua/Wakil Ketua DPRD	Bisnis	Super Eksekutif	Super Eksekutif
3	Pejabat Eselon II.a	Bisnis	Super Eksekutif	Super Eksekutif
4	Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD	Ekonomi	Eksekutif	Eksekutif
5	Pejabat Eselon III	Ekonomi	Eksekutif	Eksekutif
6	Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan	Ekonomi	Eksekutif	Eksekutif
7	Pelaksana Golongan IV/III	Ekonomi	Eksekutif	Eksekutif
8	Pelaksana Golongan II/I	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 40 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN ROKAN HILIR

STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

A. SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)	DIKLAT (Rp)
1	2	3	4	5
1.	ACEH	OH	360.000,-	110.000,-
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000,-	110.000,-
3.	RIAU	OH	370.000,-	110.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,-	110.000,-
5.	JAMBI	OH	370.000,-	110.000,-
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000,-	110.000,-
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,-	110.000,-
8.	LAMPUNG	OH	380.000,-	110.000,-
9.	BENGGKULU	OH	380.000,-	110.000,-
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,-	120.000,-
11.	BANTEN	OH	370.000,-	110.000,-
12.	JAWA BARAT	OH	430.000,-	130.000,-
13.	DKI JAKARTA	OH	530.000,-	160.000,-
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000,-	110.000,-
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	420.000,-	130.000,-
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000,-	120.000,-
17.	BALI	OH	480.000,-	140.000,-
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,-	130.000,-
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,-	130.000,-

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)	DIKLAT (Rp)
1	2	3	4	5
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,-	110.000,-
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,-	110.000,-
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,-	110.000,-
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,-	130.000,-
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,-	130.000,-
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000,-	110.000,-
26.	GORONTALO	OH	370.000,-	110.000,-
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000,-	120.000,-
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,-	130.000,-
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,-	110.000,-
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,-	110.000,-
31.	MALUKU	OH	380.000,-	110.000,-
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000,-	130.000,-
33.	PAPUA	OH	580.000,-	170.000,-
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000,-	140.000,-

B. SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	SATUAN	UANG HARIAN DALAM DAERAH (Rp)	UANG HARIAN DALAM KOTA (Rp)
1	OH	150.000,-	100.000,-

C. SATUAN UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	
			LUAR DAERAH	DALAM DAERAH
1	BUPATI/WAKIL BUPATI/KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD	OH	200.000,-	100.000,-
2	PEJABAT ESELON II/ANGGOTA DPRD	OH	150.000,-	75.000,-

D. SATUAN BIAYA PENGINAPAN LUAR PROVINSI RIAU

NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.533.000,00	Rp770.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000,00	Rp2.195.000,00	Rp1.100.000,00	Rp699.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5.344.000,00	Rp2.318.000,00	Rp1.297.000,00	Rp792.000,00
5.	J A M B I	OH	Rp5.000.000,00	Rp4.102.000,00	Rp1.225.000,00	Rp580.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp701.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.955.000,00	Rp861.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.488.000,00	Rp1.425.000,00	Rp580.000,00
9.	BENGGULU	OH	Rp2.140.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp692.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp649.000,00
11.	B A N T E N	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.204.000,00	Rp724.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.201.000,00	Rp686.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp8.720.000,00	Rp2.063.000,00	Rp992.000,00	Rp730.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp5.303.000,00	Rp1.850.000,00	Rp1.201.000,00	Rp750.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.449.000,00	Rp2.007.000,00	Rp1.153.000,00	Rp814.000,00
17.	B A L I	OH	Rp6.848.000,00	Rp2.433.000,00	Rp1.685.000,00	Rp1.138.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp4.375.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp907.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.750.000,00	Rp2.133.000,00	Rp1.355.000,00	Rp688.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.923.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp697.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.735.000,00	Rp1.507.000,00	Rp904.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp1.207.000,00	Rp978.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp3.107.000,00	Rp1.606.000,00	Rp955.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000,00	Rp3.098.000,00	Rp1.344.000,00	Rp704.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.938.000,00	Rp1.423.000,00	Rp745.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.679.000,00	Rp951.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp3.088.800,00	Rp2.574.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.059.000,00	Rp667.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp4.611.600,00	Rp3.843.000,00	Rp1.160.000,00	Rp605.000,00
33.	P A P U A	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.673.000,00	Rp4.877.000,00	Rp3.706.000,00	Rp1.526.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5.711.000,00	Rp4.911.000,00	Rp3.731.000,00	Rp1.536.000,00

E. SATUAN BIAYA PENGINAPAN IBU KOTA KABUPATEN/KOTA DALAM
PROVINSI RIAU

NO	SATUAN	TARIF HOTEL			
		BUPATI/WAKIL BUPATI/KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD	PEJABAT ESELON II/Anggota DPRD	PEJABAT ESELON III/GOL IV	PEJABAT ESELON IV/GOL III. II dan I
1	OH	Rp.1.500.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.750.000,-	Rp.550.000,-

F. SATUAN BIAYA PENGINAPAN IBU KOTA KECAMATAN

NO	SATUAN	TARIF HOTEL			
		BUPATI/WAKIL BUPATI/KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD	PEJABAT ESELON II/Anggota DPRD	PEJABAT ESELON III/GOL IV	PEJABAT ESELON IV/GOL III. II dan I
1	OH	Rp.500.000,-	Rp.450.000,-	Rp.350.000,-	Rp.285.000,-

G. TARIF BIAYA TRANSPORTASI DARAT/LAUT (PP)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan	Besaran (Rp)
1.	2	3
1.	Sumatera Barat	1.000.000,00
2.	Aceh	1.400.000,00
3.	Sumatera Utara	800.000,00
4.	Pekanbaru	475.000,00
5.	Kampar	725.000,00
6.	Rokan Hulu	875.000,00
7.	Dumai	450.000,00
8.	Bengkalis	600.000,00
9	Batam	1.550.000,00
10	Tanjung Pinang	1.710.000,00
11	Siak	850.000,00
12	Kuantan Singingi	875.000,00
13	Pelalawan	725.000,00
14	Indragiri Hulu	850.000,00
15	Indragiri Hilir	925.000,00
16	Meranti	830.000,00
17	Duri	300.000,00
18	Pasir Limau Kapas	280.000,00
19	Simpang Kanan	440.000,00
20	Sinaboi	140.000,00
21	Rantau Kopar	330.000,00
22	Bagan Sinembah	342.000,00
23	Rimba Melintang	160.000,00
24	Bangko Pusako	232.000,00
25	Batu Hampar	126.000,00

No	Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan	Besaran (Rp)
1.	2	3
26	Pujud	477.000,00
27	Tanah Putih Tjg. Melawan	306.000,00
28	Tanah Putih	318.000,00
29	Pekaitan	140.000,00
30	Kubu	216.000,00
31	KubuBabussalam	216.000,00
32	Bagan Sinembah Raya	403.000,00
33	Balai Jaya	318.000,00
34	Tanjung Medan	440.000,00
35	dst	BiayaMenyesuaikan

H. TARIF BIAYA TRANSPORTASI UDARA (PP)

No	Tujuan	Transportasi (Dari PEKANBARUKe...)	
		Bisnis (Rp)	Ekonomi (Rp)
1	AMBON	18.868.000,00	10.097.000,00
2	BANDUNG	6.525.000,00	3.701.000,00
3	BALIKPAPAN	10.996.000,00	5.423.000,00
4	BANDA ACEH	11.252.000,00	7.508.000,00
5	BANDAR LAMPUNG	6.482.000,00	3.433.000,00
6	BANJAR MASIN	9.049.000,00	4.696.000,00
7	BATAM	8.700.000,00	4.599.000,00
8	BENGGULU	9.500.000,00	5.600.000,00
9	BIAK	16.985.000,00	8.750.000,00
10	DENPASAR	9.092.000,00	4.942.000,00
11	GORONTALO	11.750.000,00	6.950.000,00
12	JAKARTA	5.583.000,00	3.016.000,00
13	JAMBI	8.650.000,00	5.460.000,00
14	JAYAPURA	17.435.000,00	9.380.000,00
15	JOGJAKARTA	8.022.000,00	4.054.000,00
16	KENDARI	11.220.000,00	5.776.000,00
17	KUPANG	13.800.000,00	7.860.000,00
18	MAKASSAR	12.850.000,00	6.370.000,00
19	MALANG	8.461.000,00	4.439.000,00
20	MAMUJU	11.850.000,00	6.380.000,00
21	MANADO	14.055.000,00	6.599.000,00
22	MANOKWARI	18.640.000,00	11.500.000,00
23	MATARAM	9.102.000,00	4.909.000,00
24	MEDAN	4.000.000,00	2.500.000,00
25	PALANGKARAYA	8.803.000,00	4.696.000,00
26	PALEMBANG	8.850.000,00	4.950.000,00

No	Tujuan	Transportasi (Dari PEKANBARUKe...)	
		Bisnis (Rp)	Ekonomi (Rp)
27	PALU	13.470.000,00	7.800.000,00
28	PANGKAL PINANG	7.391.000,00	3.936.000,00
29	PONTIANAK	8.247.000,00	4.514.000,00
30	SEMARANG	7.797.000,00	3.979.000,00
31	SOLO	7.797.000,00	4.118.000,00
32	SURABAYA	9.241.000,00	4.407.000,00
33	TERNATE	14.650.000,00	8.960.000,00
34	TIMIKA	16.850.000,00	9.160.000,00
35	dst	BiayaMenyesuaikan	BiayaMenyesuaikan

I. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (SATU KALI JALAN)

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	ACEH	Orang/Kali	123.000,-
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000,-
3	RIAU	Orang/Kali	94.000,-
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137.000,-
5	JAMBI	Orang/Kali	147.000,-
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000,-
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128.000,-
8	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000,-
9	BENGKULU	Orang/Kali	109.000,-
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000,-
11	BANTEN	Orang/Kali	446.000,-
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	166.000,-
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000,-
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000,-
15	D.I. YOKYAKARTA	Orang/Kali	118.000,-
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194.000,-
17	BALI	Orang/Kali	159.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	135.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111.000,-
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150.000,-
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450.000,-
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102.000,-
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000,-
26	GORONTALO	Orang/Kali	240.000,-

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000,-
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000,-
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000,-
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000,-
31	MALUKU	Orang/Kali	240.000,-
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000,-
33	PAPUA	Orang/Kali	431.000,-
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182.000,-

J. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN (PER HARI)

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)
1.	SEWA KENDARAAN, KHUSUS UNTUK BUPATI/WAKIL BUPATI	1.200.000,-

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor..... tanggal
....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transportasi pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian daftar pengeluaran riil ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Bagansiapiapi, 20xx
Pejabat Negara/Pegawai Negeri
Yang melakukan perjalanan dinas

.....

NIP :.....

.....

NIP :.....

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

FORMAT SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar telah menerima Uang Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah, persediaan APBD Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp.....(.....).

Dan saya akan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana yang telah saya terima dari PPTK Perjalanan Dinas, sesuai dengan Surat Perintah Tugas di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 20.., dan saya bersedia menanggung segala resiko yang ditimbulkan dari penerimaan dana persediaan tersebut, baik secara hukum maupun secara administrasi, serta tidak akan melibatkan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan PPTK Perjalanan Dinas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Apabila terjadi sesuatu yang karena saya tidak dapat mempertanggungjawabkannya, maka saya bersedia untuk mengembalikan dana tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bagansiapiapi, 20xx
Penerima Dana Perjalan Dinas,

.....

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 40 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN ROKAN HILIR

FORMAT PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Lampiran SPD Nomor :

Tanggal :

UANG MUKA/PANJAR BIAYA PERJALANAN DINAS

NO	PERINCIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Uang Harian	Rp	
2	Biaya Transportasi	Rp	
	JUMLAH Terbilang		

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Yang telah dibayar semula = Rp -

Ditetapkan sejumlah = Rp -

Sisa Kurang/Lebih = Rp -

Bagansiapiapi, 20xx

Bendahara Pengeluaran, Dihitung oleh, Yang menerima/menyerahkan,

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

FORMAT KUITANSI TANDA TERIMA
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUMPSUM



**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

Tahun Anggaran:

No. Kuitansi:

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sebesar : Rp.....
Terbilang :
Rupiah
Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan
.....
dengan rincian:
1. uang harian : Rp.....
2. biaya transportasi : Rp.....
3. biaya penginapan : Rp.....
4. uang representasi perjalanan dinas : Rp.....
5. biaya taksi : Rp.....

..... 20..

Penerima

ttd



Menyetujui
Pengguna
Anggaran,

Anggaran/Kuasa

Pengguna

Bendahara
Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu,

ttd

ttd

.....
NIP

.....
NIP

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

FORMAT PAKTA INTEGRITAS



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggals.d.
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

....., .. 20..

Pelaksana Perjalanan Dinas,



.....

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG